

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap individu memiliki hak asasi untuk melindungi dirinya dari ancaman atau serangan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan. Hak ini diakui dan dijamin dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.¹

Pembelaan terpaksa, atau yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *noodweer*, memberikan legitimasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang pada situasi normal mungkin dianggap melanggar hukum, namun dibenarkan dalam situasi darurat guna melindungi diri dari bahaya yang mengancam. Dalam praktiknya, pembelaan terpaksa sering menjadi subjek perdebatan di pengadilan, terutama terkait unsur-unsur yang harus terpenuhi agar pembelaan tersebut dianggap sah menurut hukum. mengatur tentang pembelaan terpaksa, yang mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum.²

Diperlukan dalam menghentikan ancaman tersebut. Namun, dalam penerapannya di pengadilan, sering kali muncul interpretasi yang berbeda mengenai batas-batas pembelaan terpaksa, terutama ketika menyangkut masalah proporsionalitas dan keharusan tindakan pembelaan. Kasus-kasus terkait pembelaan terpaksa sering kali menyajikan dilema bagi penegak hukum, khususnya hakim, dalam menentukan apakah tindakan terdakwa benar-benar dilakukan dalam rangka melindungi diri atau justru merupakan tindakan berlebihan yang melebihi batas-batas pembelaan yang dibenarkan. Tidak jarang, kasus-kasus ini juga menghadapkan hakim pada pertanyaan etis dan moral mengenai hak seseorang untuk membela diri dan kapan hak tersebut berakhir ketika tindakan.

¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10

² Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.58

Di sisi lain, banyak terdakwa yang menggunakan alasan pembelaan terpaksa sebagai bentuk pembelaan dalam proses hukum untuk menghindari atau setidaknya meringankan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengadilan untuk membedakan antara pembelaan yang sah dengan tindakan yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa, baik dari sisi teoritis maupun dalam konteks penerapannya di lapangan. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana ini umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau kerugian fisik kepada orang lain, dengan atau tanpa niat menyebabkan kematian. Penganiayaan mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga kekerasan berat yang mengancam nyawa.

Secara umum, penganiayaan memiliki berbagai motif dan bentuk, dari kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, hingga kekerasan yang dilakukan dalam konteks kriminalitas. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penganiayaan masih rendah. Banyak pelaku tindak penganiayaan tidak menyadari bahwa tindakan mereka memiliki dampak hukum yang signifikan. Sementara itu, korban penganiayaan sering kali merasa ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut akan balas dendam, stigma sosial, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Penganiayaan bukan hanya sekedar masalah kriminalitas, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis di dalam masyarakat. Pada beberapa kasus, penganiayaan timbul akibat konflik pribadi atau sosial yang tak terselesaikan, kemarahan yang memuncak, atau ketidakstabilan emosi

yang dimiliki pelaku. Di sisi lain, pengaruh lingkungan, seperti kekerasan yang ditoleransi dalam keluarga atau komunitas, dapat memperburuk frekuensi dan intensitas tindak penganiayaan. Hal ini mencerminkan betapa kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Dari perspektif hukum, penganiayaan dipandang sebagai salah satu tindak pidana yang serius, sehingga proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas dan adil.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya bukti yang cukup, ketidakjelasan saksi, hingga ketidaktegasan dalam pemberian hukuman. Beberapa kasus penganiayaan juga berakhir dengan mediasi di luar pengadilan, yang kadang-kadang tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Tingginya angka kasus penganiayaan di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius.

Pembelaan diri dan pembelaan terpaksa adalah dua konsep hukum yang memiliki keterkaitan erat, terutama dalam konteks hukum pidana. Keduanya merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka melindungi diri dari serangan atau ancaman langsung. Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan mendasar dalam definisi, penerapan, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dibenarkan oleh hukum.³

Secara umum, pembelaan diri adalah tindakan seseorang untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman langsung yang membahayakan keselamatan jiwa, tubuh, atau harta benda. Pembelaan diri merupakan hak asasi yang diakui oleh hampir semua sistem hukum di dunia.⁴

³ Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP”, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Hlm. 49.

⁴ Della Angeraini, Skripsi: “Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”(Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,2021)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pembelaan diri termasuk dalam kategori noodweer, yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan yang biasanya dianggap melanggar hukum dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan yang melawan hukum. Pembelaan diri tidak terbatas pada serangan fisik, tetapi juga dapat mencakup serangan terhadap properti atau kehormatan seseorang. Dalam banyak kasus, pembelaan diri menjadi alasan pembenar, yang berarti tindakan tersebut dianggap sah secara hukum dan menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pembelaan terpaksa merupakan istilah yang lebih spesifik dari pembelaan diri, yang biasanya digunakan ketika seseorang tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan kekerasan untuk melindungi diri. Dalam konteks hukum, pembelaan terpaksa dianggap sebagai situasi di mana tindakan seseorang yang seharusnya dilarang oleh hukum, seperti memukul atau melukai orang lain, dibenarkan karena dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman yang tidak bisa dihindari dengan yang bermasalah dengan hukum.

Secara sederhana, pembelaan terpaksa adalah tindakan yang harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Misalnya, ketika seseorang diserang dengan pisau, ia mungkin terpaksa melawan balik dengan cara yang sama kerasnya atau bahkan lebih ekstrem untuk melindungi dirinya sendiri. Baik pembelaan diri maupun pembelaan terpaksa memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dibenarkan secara hukum. Meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil, pada dasarnya unsur-unsur tersebut hampir sama. Adanya Serangan yang Melawan Hukum Untuk dapat melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum. Serangan tersebut harus nyata, bukan hanya dugaan atau kekhawatiran semata. Dalam kasus pembelaan terpaksa, serangan tersebut biasanya bersifat langsung dan tak terhindarkan.

Serangan Harus Bersifat Seketika Serangan atau ancaman yang dihadapi harus terjadi secara langsung, artinya tidak ada waktu yang cukup untuk mencari perlindungan lain atau melarikan diri. Pembelaan hanya dibenarkan jika serangan tersebut terjadi saat itu juga, bukan pada waktu sebelumnya atau kemungkinan di masa depan. Pembelaan terpaksa muncul dari keadaan di mana seseorang tidak punya pilihan selain melawan dengan cara yang keras atau ekstrem. Tindakan Pembelaan Harus Proporsional Tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang dihadapi. Misalnya, jika ancaman tersebut ringan, tindakan pembelaan yang dilakukan tidak boleh berlebihan. Dalam konteks pembelaan terpaksa, keseimbangan ini bisa jadi lebih sulit ditentukan, karena seseorang mungkin berada dalam tekanan psikologis yang kuat dan tidak mampu berpikir secara rasional dalam waktu yang singkat. Namun, prinsip proporsionalitas tetap harus dipegang, meskipun pada kenyataannya situasi darurat sering kali memaksa seseorang untuk bertindak secara berlebihan. Tidak Ada Alternatif Lain Dalam pembelaan terpaksa, tindakan yang dilakukan hanya dapat dibenarkan jika tidak ada alternatif lain yang lebih aman atau lebih ringan untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Jika ada cara lain untuk menghindari ancaman, seperti melarikan diri atau meminta bantuan, maka tindakan kekerasan mungkin tidak dibenarkan. Pembelaan terpaksa muncul dari keadaan di mana satu-satunya pilihan yang ada adalah menggunakan kekerasan untuk melindungi diri jika merasakan harus menggunakan diri sendiri untuk melakukan hal itu semua.

Meskipun pembelaan diri dan pembelaan terpaksa sering digunakan secara bergantian, terdapat beberapa perbedaan penting antara keduanya, terutama dalam konteks penerapannya di pengadilan. Skala Ancaman Pembelaan diri mencakup berbagai situasi, dari ancaman ringan hingga ancaman yang sangat berbahaya. Seseorang dapat melakukan pembelaan diri meskipun ancamannya tidak langsung bersifat mematikan. Namun, pembelaan terpaksa biasanya digunakan dalam situasi di mana ancaman

tersebut sangat besar atau bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga tindakan kekerasan atau penganiayaan mungkin diperlukan.⁵

Tingkat Keterpaksaan Dalam pembelaan terpaksa, situasi yang dihadapi sering kali mendesak dan tidak memberikan waktu atau ruang bagi seseorang untuk mempertimbangkan alternatif lain. Seseorang bertindak karena keterpaksaan akibat ancaman langsung yang tidak bisa dihindari.⁶

Pengaruh Emosional dan Psikologis Pembelaan terpaksa sering dilakukan dalam keadaan emosional yang tinggi, di mana seseorang mungkin tidak dapat berpikir jernih dan mengambil keputusan yang rasional. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa sering kali lebih ekstrem daripada tindakan dalam pembelaan diri. Di sisi lain, pembelaan diri mungkin masih dilakukan dalam keadaan yang lebih terkendali. Dalam praktik hukum, baik pembelaan diri maupun pembelaan terpaksa sering menjadi subjek perdebatan di pengadilan.

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan tersebut, maka di tetapkan pertanyaan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa unsur utama yang menyebabkan pelaku tidak di pidana dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Analisa Terhadap Unsur Unsur Pembelaan Terpaksa.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan atau cakupan yang membatasi suatu pembahasan atau penelitian terhadap topik tertentu. Dalam konteks penelitian atau skripsi, ruang lingkup berfungsi untuk memperjelas area yang akan dibahas dan menjelaskan fokus penelitian.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Hlm.39.

⁶ Wenly Dumgair, 2016, "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.*" *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, hlm. 64.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang dasar peniadaan pidana menurut KUHP, khususnya tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
2. Untuk Mengetahui Analisis analisis Pembelaan Terpaksa(*noodweer*).

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Sebagai putusan Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian maka di gunakan toeri, yaitu teori pemedanaan dan teori kepastian hukum. Kedua teori di pilih karena putusan hukum hakim akan memberi gambaran secara faktual atas adanya pembelaan terpaksa.

a. Teori Pemedanaan

Teori pembalasan merupakan salah satu teori pemedanaan tertua yang berakar pada prinsip keadilan moral. Menurut teori ini, pemedanaan diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan atas perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Dalam konteks ini, hukuman dianggap sebagai kewajiban moral untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat tindak pidana. Prinsipnya adalah "mata dibalas mata, gigi dibalas gigi," di mana hukuman harus sebanding dengan kesalahan pelaku.

Teori pencegahan melihat pemedanaan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Ada dua jenis pencegahan yang biasa dibahas dalam teori ini Pencegahan umum Bertujuan untuk mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan dengan menunjukkan bahwa perbuatan pidana akan mendapat hukuman Pencegahan khusus Bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya di masa depan dengan memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera. Dalam

pencegahan umum, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar mereka tidak melakukan tindak pidana serupa. Sedangkan dalam pencegahan khusus, fokusnya lebih kepada pelaku itu sendiri, dengan tujuan agar hukuman tersebut mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya.⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah salah satu konsep fundamental dalam studi hukum yang berkaitan dengan harapan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan konsisten sehingga setiap individu mengetahui apa yang diharapkan.

- 1) Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum itu jelas, dapat dipahami, diterapkan secara konsisten.
- 2) Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui aturan apa yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku⁸ Mereka dengan aturan hukum yang ada. Dengan kata lain, kepastian hukum menciptakan stabilitas dalam sistem hukum dan menghindari adanya keputusan yang sewenang-wenang. Dalam penelitian ilmiah, kepastian hukum sering digunakan untuk mengevaluasi.⁹ Penegak hukum, hakim, dan institusi hukum lainnya berpegang pada hukum yang jelas dan berlaku secara universal. Individu yang dikenai hukum dapat mengetahui dan memahami konsekuensi dari tindakannya sebelum hukum tersebut diterapkan.

⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 62-63.

⁸E.Fernando M.Manullang, 2017, "*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*", Kencana Jakarta, hal.154

⁹Riduan Syahrani, 1999, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

2. Kerangka Konsep

Gambaran atau struktur yang menjelaskan bagaimana berbagai elemen atau variabel dalam suatu penelitian saling berhubungan satu sama lain. Dalam bahasa sehari-hari, kita bisa menganggapnya sebagai peta atau rencana yang menunjukkan jalur yang akan diambil.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh sistem hukum.¹⁰ Dalam bahasa sehari-hari, kejahatan bisa diartikan sebagai perilaku yang dianggap salah atau buruk oleh masyarakat dan dapat merugikan.¹¹

Tindakan Melanggar Hukum Kejahatan selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Misalnya, pencurian, penipuan, pembunuhan, dan penganiayaan adalah contoh tindakan yang dianggap kejahatan Dampak Negatif Kejahatan dapat menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, dan negara.¹²

Kerugian tersebut bisa berupa hilangnya harta benda, luka fisik, atau bahkan kematian. Sanksi Hukum Setiap tindakan kejahatan biasanya diatur dalam undang-undang dan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi ini bisa berupa denda, penjara.

Pengertian Konteks Apa yang dianggap sebagai kejahatan bisa bervariasi tergantung pada budaya, norma, dan sistem hukum di suatu negara. Misalnya, beberapa tindakan mungkin dianggap kejahatan di satu negara tetapi tidak di negara lain. Kejahatan Terencana dan Tidak Terencana Kejahatan bisa dibedakan antara

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Repika Aditama, hal.1

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 2

¹² *Ibid.* Hal. 4

yang terencana (misalnya, pembunuhan berencana) dan yang tidak terencana (misalnya, kejahatan spontan atau reaksi emosional).¹³

b. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa merupakan istilah yang lebih spesifik dari pembelaan diri, yang biasanya digunakan ketika seseorang tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan kekerasan untuk melindungi diri. Dalam konteks hukum, pembelaan terpaksa dianggap sebagai situasi di mana tindakan seseorang yang seharusnya dilarang oleh hukum, seperti memukul atau melukai orang lain.¹⁴

Secara sederhana, pembelaan terpaksa adalah tindakan yang harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Misalnya, ketika seseorang diserang dengan pisau, ia mungkin terpaksa melawan balik dengan cara yang sama keras.¹⁵ Untuk dapat melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum. Serangan tersebut harus nyata, bukan hanya dugaan atau kekhawatiran semata. Dalam kasus pembelaan terpaksa, serangan tersebut biasanya bersifat langsung dan tak terhindarkan.¹⁶

c. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak serius terhadap korban, secara fisik maupun psikologis. Tindak pidana ini umumnya didefinisikan sebagai tindakan criminal.

¹³ Muhammad Mustofa. 2005, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press, hal. 47

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 39

¹⁵ Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016, hal. 64.

¹⁶ Roy R Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hal. 26.

Penganiayaan mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga kekerasan berat yang mengancam nyawa. Secara umum, penganiayaan memiliki berbagai motif dan bentuk, dari kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, hingga kekerasan yang dilakukan dalam konteks kriminalitas. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum.¹⁷

Banyak pelaku tindak penganiayaan tidak menyadari bahwa tindakan mereka memiliki dampak hukum yang signifikan. Sementara itu, korban penganiayaan sering kali merasa ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut akan balas dendam, stigma sosial, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Penganiayaan bukan hanya sekedar masalah kriminalitas, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis di dalam masyarakat. Pada beberapa kasus, penganiayaan timbul akibat konflik pribadi atau sosial yang tak terselesaikan, kemarahan yang memuncak.¹⁸

Di sisi lain, pengaruh lingkungan, seperti kekerasan yang ditoleransi dalam keluarga atau komunitas, dapat memperburuk frekuensi dan intensitas tindak penganiayaan. Hal ini mencerminkan betapa kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Dari perspektif hukum, penganiayaan dipandang sebagai salah satu tindak pidana yang serius, sehingga proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas dan adil. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya bukti yang cukup, ketidakjelasan saksi.¹⁹

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal 5.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 132

¹⁹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 71.

d. Alasan pembenar

Alasan pembenar adalah suatu kondisi atau situasi yang membuat tindakan yang biasanya dianggap melanggar hukum menjadi bisa diterima atau dibenarkan secara hukum. Dengan kata lain, meskipun secara umum tindakan itu salah, ada alasan tertentu yang membuatnya diperbolehkan dalam kasus khusus. Contohnya, kalau ada seseorang yang menyerang kamu dan kamu membela diri dengan melawan balik, meskipun secara normal menyerang orang lain itu salah, dalam kasus ini kamu dibenarkan karena itu adalah tindakan untuk membela diri. Jadi, alasan pembenar itu seperti pengecualian yang membuat suatu tindakan yang biasanya salah menjadi dibenarkan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis teks hukum, doktrin, dan keputusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dijalankan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang serta penerapannya dalam praktik.

²⁰ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hal 70.

3. Objek penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini yang menjadi objek penelitian meliputi, antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan, Teks dan isi undang-undang yang mengatur suatu aspek hukum tertentu. Peraturan pemerintah Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Teori hukum Konsep dan teori yang diajukan oleh para ahli hukum untuk memahami atau menjelaskan aspek tertentu dari hukum.
- c. Putusan Pengadilan Keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam suatu kasus tertentu, yang dapat mencerminkan bagaimana hukum diterapkan.
- d. Praktik Hukum Bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk kebijakan penegakan hukum dan prosedur pengadilan. Studi kasus tentang bagaimana individu atau lembaga

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ilmiah, penting untuk memahami jenis dan sumber data yang akan digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis dan sumber data yang umum digunakan dalam penelitian Ilmiah:

- e. Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dianggap lebih baru dan relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan. UUD 1945, KUHP(lama), KUHP(baru/nasional), Undang undang nomor 39 Tahun 1999, Instrument internasional (deklarasi PBB), Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel
- f. Bahan hukum sekunder, Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain dan dapat digunakan kembali dalam penelitian. Data ini sering kali diambil dari sumber yang telah dipublikasikan. Contoh Buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau dokumen resmi dari lembaga pemerintah.

- g. Bahan Hukum Tersier, Data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini biasanya diperoleh melalui survei, kuesioner, atau pengukuran statistic yang digunakan guna karya ilmiah, Ensiklopedi dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam bahasa sehari-hari, kita bisa memahami metode ini sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan cerita atau informasi yang akan membantu peneliti.

6. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan untuk mengolah dan memahami informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam bahasa sehari-hari, kita bisa menganggap metode ini sebagai proses menguraikan atau menganalisis data agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang data tersebut katakan.

- a. Digunakan untuk menganalisis teks, gambar, atau video untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu. Misalnya, peneliti bisa menganalisis artikel berita tentang kejahatan untuk melihat bagaimana media menggambarkan pelaku.
- b. Analisis tren melibatkan pemeriksaan data dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau perubahan.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum Fokus pada Teks Hukum Pendekatan ini sangat

bergantung pada teks dan isi undang-undang yang ada. Peneliti akan menganalisis kata-kata dan frasa dalam undang-undang untuk mengekstrak makna dan tujuan dari norma yang diatur. Menggunakan Sumber Hukum Formal Pendekatan ini mengandalkan sumber hukum formal, yaitu dokumen hukum yang telah ditetapkan dan diakui secara resmi. Hal ini menjadikannya berbeda dari pendekatan lain yang mungkin lebih fokus pada praktik hukum atau data empiris. Interpretasi Hukum Peneliti sering melakukan interpretasi terhadap norma-norma dalam undang-undang, baik dengan pendekatan gramatikal (mempelajari kata-kata yang digunakan), sistematik (mempelajari hubungan antar ketentuan), atau teleologis (mempelajari tujuan dari undang-undang).

8. Teknik Pengumpulan Data

Konteks Hukum Pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks di mana undang-undang diterapkan, termasuk nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Pemilihan Undang-undang Peneliti memilih undang-undang atau peraturan tertentu yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pengumpulan Data Mengumpulkan teks undang-undang dan dokumen terkait lainnya yang relevan Analisis Teks Membaca dan menganalisis teks undang-undang secara mendalam untuk memahami makna, struktur, dan tujuan dari norma.

9. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisir, mengolah, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang berguna. Dalam konteks penelitian, analisis data bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau menemukan pola dan tren dalam data bagian penting dari setiap penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang informatif dan berbasis bukti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi judul penelitian, nama penulis, institusi, dan tanggal penyusunan. Halaman ini memberikan identitas awal tentang karya tulis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Mengulas literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini membantu mengidentifikasi celah penelitian dan memberikan dasar teori untuk penelitian yang dilakukan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian Menyajikan temuan dari penelitian, biasanya disertai dengan tabel, grafik, atau ilustrasi yang mendukung. Pembahasan Menganalisis dan menginterpretasikan hasil, menjelaskan hubungan dengan teori yang ada.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian Menyajikan temuan dari penelitian, biasanya disertai dengan tabel, grafik, atau ilustrasi yang mendukung. Pembahasan Menganalisis dan menginterpretasikan hasil, menjelaskan hubungan dengan teori yang ada.

BAB V : Penutup